



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Cirebon sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di daerah dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk optimalisasi kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan peran dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 26 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 34 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53 Seri E);
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 50);
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 58);
21. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 59);
22. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 22);
23. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 36);
24. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 48);
25. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan /pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kota dan Kecamatan.
10. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
11. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
12. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan dan pembentukan;
- b. tugas dan fungsi Pokjanal dan Pokja;
 1. tugas dan fungsi Pokjanal Kota;
 2. tugas dan fungsi Pokjanal Kecamatan; dan
 3. tugas dan fungsi Pokja Kelurahan;
- c. hubungan kerja;
- d. struktur dan kepengurusan;
- e. kesekretariatan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan; dan
- h. pendanaan;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pemantauan dan pembinaan kinerja Posyandu di Kota.
- (2) Tujuan Pembentukan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu adalah:
 - a. meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Posyandu di Kota;
 - b. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Pokjanal Posyandu berdasarkan peran dan fungsinya sesuai tingkatan masing-masing;
 - c. memberikan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan sesuai kebutuhan Posyandu sebagai upaya pengintegrasian layanan dasar di Posyandu; dan
 - d. menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di lingkup wilayahnya.

BAB IV KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu Kota berkedudukan di Kota.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Pokja Posyandu berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pokjanal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Dalam membentuk Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL DAN POKJA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

- (1) Pokjanal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan di lingkup wilayahnya;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu di lingkup wilayah tugasnya secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Posyandu Kota.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;

- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjantal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

Pokjantal Posyandu dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Pokjantal Posyandu Kota, Pokjantal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjantal Posyandu Kota dan Pokjantal Posyandu Kecamatan dengan Pokjantal Posyandu Kota dan Pokjantal Posyandu Kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB VII STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 12

- (1) Struktur dan Kepengurusan Pokjantal Posyandu Kota dan Pokjantal Posyandu Kecamatan terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;

- c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
- d. bidang sistem informasi Posyandu;
- e. bidang sumber daya manusia; dan
- f. bidang bina program.

Pasal 13

- (1) Struktur dan Kepengurusan Pokja Posyandu Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Pokjnal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu Kelurahan terdiri dari Lurah, Perangkat Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

BAB VII KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu Sekretariat Tetap

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjnal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjnal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas Sekretariat Pokjantal Posyandu

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pokjantal Posyandu Kota dan Pokjantal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjantal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjantal Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjantal Posyandu.

- (2) Sekretariat Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjantal Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjantal Posyandu dan Pokja Posyandu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjantal Posyandu dan Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Kota, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.
- (2) Lurah melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu Kota;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.
- (2) Pembinaan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan; dan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu Kelurahan.

Pasal 20

Pembinaan oleh Walikota kepada Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Kota, Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Camat dan Lurah membentuk Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007